PERATURAN DESA SROYO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR



DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam memahami dan menangani benturan kepentingan;
b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 60).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sroyo di Kecamatan JatenKabupaten Karanganyar.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sroyo di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar .
9. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Pengawas BUMDesa, Direksi BUMDesa, Pegawai BUMDesa, Ketua dan Anggota TPK.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
12. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar .
13. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
14. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi Pemangku Kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar .

Dipindai dengan CamScanner

15. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
16. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
18. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

Pasal 2
Maksud

Pedoman penanganan Benturan kepentingan ini dimaksudkan untuk :

a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ; dan
b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan .

Pasal 3
Tujuan

Tujuan Pedoman penanganan Benturan kepentingan ini adalah untuk:

a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;
c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan
d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan kepentingan ini mencakup :

a. benturan kepentingan ;
b. penanganan benturan kepentingan ;
c. pencegahan benturan kepentingan ;
d. monitoring dan evaluasi.

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

Bentuk Benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
j. situasi yang memungkinkan penggunanaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa;

Dipindai dengan CamScanner

l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan kepentingan antara lain:

a. kepentingan pribadi (*vested interest*);
b. hubungan afiliasi;
c. gratifikasi;
d. kelemahan sistem organisasi;
e. perangkapan jabatan.

Pasal 7

(1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi benturan kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.

(2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

(3) Pemangku kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
a. uraian benturan kepentingan ;
b. Pemangku Kewenangan yang terkait;
c. penyebab; dan
d. prosedur penanganan/pencegahan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

a. Pemangku kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka pimpinan

Dipindai dengan CamScanner

dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;

c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan

d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan yaitu:

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintahan Desa;
c. perhatian khusus atas hal tertentu;
d. langkah-langkah preventif untuk menghindari benturan kepentingan;
e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

(1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pemangku kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka pemangku kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.

(2) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pemangku kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya benturan kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan W*histleblowing System*

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Tata cara Penanganan Benturan kepentingan adalah:

a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pengawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukit-bukti terkait;
c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan
f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan kepentingan sebagai berikut:

a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
   1) dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan kepentingan;
   2) dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
   3) dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   4) dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
   5) dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/ atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
   6) dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk

Dipindai dengan CamScanner

apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;

7) dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan kepentingan;
8) dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
9) dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan
10) dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan kepentingan ;
c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan kepentingan;
d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan .

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan kepentingan .
(2) Masing-masing Pemangku Kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan kepentingan dan penanganannya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.

(2) Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/ perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;

b. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Desa;

c. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan kepentingan;

d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;

e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :

1) hasil identifikasi/pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
2) sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
3) implementasi hasil identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan prosedur pananganannya;
4) hasil evaluasi internal atas penanganan banturan kepentingan;
5) tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
KEPALA DESA SROYO

YULIANTO

Diundang di Sroyo
Pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2024 NOMOR 3

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto 42@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam memahami dan menangani benturan kepentingan;
b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,

Dipindai dengan CamScanner

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR;

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Sroyo
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO
KETUA

MULYADI, A.Ma

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3 /DS-SROYO/2024
Nomor : 3 /BPD -SROYO/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SROYO

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. YULIANTO, S.T. : Kepala Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MULYADI, A.Ma. : Ketua BPD Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN

(H. YULIANTO, S.T.)

PIHAK KEDUA

KABUPATEN KARANGANYAR BPD DESA SROYO KEC. JATEN

(MULYADI, A.MA.)

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Sroyo Jaten Karanganyar
E mail suyamto_42@yahoo.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Pedoman Penanganan Benturan kepentingan. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
B. Menyepakati Pedoman Penanganan Benturan kepentingan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pedoman Penanganan Benturan kepentingan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan yang diberikan oleh peserta musyawarah.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO

1.	Ketua / Anggota	: Mulyadi,A.Ma.	(.....)
2.	Wakil Ketua/Anggota	: Admin	(.....)
3.	Sekretaris / Anggota	: Suyamto, S.Ag, M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	: Suprapto	(.....)
5.	Anggota	: Muzaini, S.Ag,S.Pd.SD,MM.	(.....)
6.	Anggota	: Supardi	(.....)
7.	Anggota	: Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	: Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	: Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner